

PENILAIAN HASIL BELAJAR MATA KULIAH

1. Bentuk Penilaian Hasil Belajar Mata Kuliah

Penilaian hasil belajar mahasiswa dalam suatu mata kuliah dapat merupakan gabungan dari, namun tidak terbatas pada bentuk-bentuk penilaian berikut :

- 1) Penugasan (pekerjaan rumah, laporan, makalah, referat, terjemahan, dsb.) ;
- 2) Kuis (baik yang dipersiapkan maupun dadakan) ;
- 3) Ujian semester (Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester) ;
- 4) Ujian praktikum / praktik ;
- 5) Presensi.

2. Waktu Pelaksanaan Bentuk-bentuk Penilaian Hasil Belajar Mata Kuliah

Waktu pelaksanaan bentuk-bentuk penilaian hasil belajar mata kuliah diserahkan kepada masing-masing pengajar dan / atau koordinator mata kuliah, kecuali untuk ujian semester dan ujian praktikum / praktik yang dilaksanakan pada masa yang ditetapkan di dalam kalender akademik.

3. Ujian Semester

- a. Ujian Semester terdiri atas Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester.
- b. Mahasiswa diperkenankan mengikuti Ujian Tengah Semester apabila tercatat sebagai mahasiswa aktif pada semester yang bersangkutan dan telah memenuhi seluruh ketentuan terkait keuangan yang berlaku.
- c. Mahasiswa diperkenankan mengikuti Ujian Akhir Semester apabila :
 - 1) Tercatat sebagai mahasiswa aktif pada semester yang bersangkutan ;
 - 2) Telah memenuhi seluruh ketentuan terkait keuangan yang berlaku ;
 - 3) Tercatat memiliki persentase kehadiran kuliah (berdasarkan daftar hadir) sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) ;
 - 4) Tercatat memiliki persentase kehadiran praktikum / praktik (berdasarkan daftar hadir) 100% (seratus persen).
- d. Bagi mahasiswa yang memiliki persentase kehadiran kuliah kurang dari 80% :
 - 1) Persentase kehadiran kuliah antara 60% sampai 80%.
Koordinator Mata Kuliah memberi penugasan yang wajib diselesaikan oleh mahasiswa dalam jangka waktu tertentu, selanjutnya mahasiswa diperkenankan untuk mengikuti ujian sesuai jadwal yang telah ditetapkan di dalam kalender akademik.
 - 2) Persentase kehadiran kuliah kurang dari 60%.
Mahasiswa tidak diperkenankan untuk mengikuti Ujian Akhir Semester.
- e. Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester hanya diselenggarakan masing-masing satu kali untuk setiap mata kuliah dalam setiap semester. Mahasiswa yang tidak mengikuti Ujian Semester dengan alasan apapun tidak memiliki kesempatan untuk mengikuti Ujian Semester susulan.

4. Ujian Perbaikan

- a. Ujian Perbaikan Teori diselenggarakan bagi mahasiswa yang belum dapat mencapai nilai batas lulus setelah penggabungan seluruh bentuk penilaian hasil belajar mata kuliah (termasuk bagi yang tidak mengikuti Ujian Semester).
- b. Materi Ujian Perbaikan Teori dibuat oleh koordinator mata kuliah berdasarkan hasil evaluasi seluruh bentuk penilaian hasil belajar mata kuliah yang bersangkutan.
- c. Ujian Perbaikan Praktik diselenggarakan bagi mahasiswa yang belum dapat mencapai nilai batas lulus Ujian Praktik (termasuk bagi yang tidak mengikuti Ujian Praktik).
- d. Waktu pelaksanaan Ujian Perbaikan ditetapkan di dalam kalender akademik.

- e. Nilai maksimum yang dapat diperoleh mahasiswa yang mengikuti Ujian Perbaikan adalah nilai batas lulus.
- f. Nilai hasil belajar mata kuliah yang dilaporkan oleh Koordinator Mata Kuliah adalah nilai tertinggi antara nilai sebelum dan setelah Ujian Perbaikan.

5. Penilaian

- a. Sistem penilaian hasil belajar mata kuliah didasarkan pada :
 - 1) Sistem Penilaian Acuan Patokan (PAP), yaitu penilaian yang didasarkan pada kriteria tertentu menurut keyakinan penguji ;
 - 2) Sistem Penilaian Acuan Norma (PAN), yaitu penilaian yang didasarkan pada kemampuan relatif mahasiswa terhadap mahasiswa lain di kelasnya ;
 - 3) Sistem penilaian kombinasi, yaitu penilaian yang mengkombinasikan antara sistem PAP dan PAN dengan mengingat sifat mata kuliah dan jumlah peserta kuliah.
- b. Bobot masing-masing bentuk penilaian hasil belajar mata kuliah ditentukan oleh koordinator mata kuliah.
- c. Nilai hasil belajar mata kuliah disampaikan oleh Koordinator Mata Kuliah kepada Fakultas (atau unit yang ditunjuk) pada waktu yang ditetapkan dalam bentuk huruf mutu berdasarkan konversi nilai mutlak sebagai berikut :

Nilai Mutlak	Huruf Mutu	Angka Mutu
86 – 100	A	4,00
80 – 85	A-	3,70
76 – 79	B+	3,30
70 – 75	B	3,00
65 – 69	B-	2,70
60 – 64	C+	2,30
56 – 59	C	2,00
45 – 55	D	1,00
< 45	E	0,00

- d. Apabila sampai dengan pada waktu yang telah ditetapkan, Koordinator Mata Kuliah tidak menyerahkan nilai hasil belajar mata kuliah kepada Fakultas, maka seluruh mahasiswa yang mengikuti mata kuliah yang bersangkutan diberi huruf mutu "B".

REKTOR,

Ttd.

TONIKA TOHRI, S.Kp., M.Kes.